



**BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 9 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA DAN  
PERANGKAT DESA, SERTA TUNJANGAN DAN BIAYA OPERASIONAL  
BAGI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NGAWI,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Ayat (5) dan Pasal 82 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan dan Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2017.

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 05).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN DAN BIAYA OPERASIONAL BAGI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN ANGGARAN 2017.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:**

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Bupati adalah Bupati Ngawi.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
4. Desa adalah desa di wilayah Kabupaten Ngawi.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa.
8. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Staf Urusan, Seksi dan Kepala Dusun.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
11. Penghasilan tetap adalah penghasilan sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa secara teratur setiap bulan.
12. Tunjangan adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.
13. Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya, Kepala Desa dan Perangkat Desa, berhak mendapatkan:
  - a. penghasilan tetap;
  - b. tunjangan jabatan;
  - c. tunjangan kesehatan;
  - d. tunjangan ketenagakerjaan; dan
  - e. tambahan tunjangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya, BPD berhak mendapatkan:
  - a. tunjangan jabatan;
  - b. biaya operasional;
  - c. tambahan tunjangan; dan
  - d. tambahan biaya operasional.

### **Pasal 3**

Besaran penghasilan tetap, tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan, tunjangan ketenagakerjaan dan tambahan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan jabatan, biaya operasional, tambahan tunjangan dan tambahan biaya operasional BPD harus dianggarkan dalam APBDesa.

## **BAB II**

### **PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN TAMBAHAN TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

### **Pasal 4**

- (1) Penghasilan tetap, tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan dan tunjangan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, diberikan secara rutin tiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap, tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan dan tunjangan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari ADD.
- (3) Besaran penghasilan tetap, tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan dan tunjangan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 5**

- (1) Tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan kapasitas sumber daya aparatur Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Besaran tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa bersumber dari hasil pengelolaan tanah kas Desa/eks bengkok.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tambahan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa.

## **BAB III**

### **TUNJANGAN, BIAYA OPERASIONAL, TAMBAHAN TUNJANGAN DAN TAMBAHAN BIAYA OPERASIONAL BAGI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

### **Pasal 6**

- (1) Tunjangan jabatan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, diberikan secara rutin tiap bulan.

- (1) Tunjangan jabatan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, diberikan secara rutin tiap bulan.
- (2) Tunjangan jabatan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari ADD.
- (3) Besaran tunjangan jabatan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dipergunakan untuk mendukung kinerja BPD.
- (2) Biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari ADD sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setahun.

#### Pasal 8

- (1) Tambahan tunjangan dan tambahan biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dan huruf d, diberikan sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (2) Tambahan tunjangan dan tambahan biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tambahan tunjangan dan tambahan biaya operasional bagi BPD diatur dalam Peraturan Desa.

### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 9

- (1) Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan tunjangan jabatan sebesar 50% (lima puluh perseratus), terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara.
- (2) Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara tidak diberikan honorarium kegiatan terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara.
- (3) Penjabat Kepala Desa tidak berhak mendapatkan penghasilan tetap Kepala Desa dan diberikan tunjangan jabatan Kepala Desa yang bersumber dari ADD.
- (4) Penjabat Kepala Desa dapat diberikan tambahan tunjangan Kepala Desa sejak ditetapkan sebagai Penjabat Kepala Desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan dianggarkan dalam APBDesa.

- (6) Sekretaris Desa/Plt Sekretaris Desa yang berstatus sebagai PNS diberikan tunjangan yang bersumber dari ADD sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan.
- (7) Sekretaris Desa/Plt Sekretaris Desa yang berstatus sebagai PNS selain mendapatkan tunjangan yang bersumber dari ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) juga dapat diberikan tambahan tunjangan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah kas Desa/eks bengkok sesuai dengan kemampuan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan dianggarkan dalam APBDes.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 22 Februari 2017

BUPATI NGAWI,

  
BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal 22 Februari 2017  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI

  
MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2017 NOMOR 09

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 9 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN  
BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT  
DESA SERTA TUNJANGAN DAN BIAYA  
OPERASIONAL BAGI BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN  
ANGGARAN 2017

**BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA DAN  
PERANGKAT DESA SERTA BESARAN TUNJANGAN BAGI BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**A. Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa :**

No.	Jabatan	Besaran (Rp.)	Keterangan
1.	Kepala Desa	2.000.000,00	Per bulan
2.	Sekretaris Desa	1.600.000,00 *)	Per bulan
3.	Staf Urusan	1.200.000,00	Per bulan
4.	Seksi	1.200.000,00	Per bulan
5.	Kepala Dusun	1.200.000,00	Per bulan

\*) bagi Sekretaris Desa yang bukan PNS

**B. Besaran Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa :**

No.	Jabatan	Besaran (Rp.)	Keterangan
1.	Kepala Desa	500.000,00	Per bulan
2.	Sekretaris Desa	400.000,00	Per bulan
3.	Staf Urusan	300.000,00	Per bulan
4.	Seksi	300.000,00	Per bulan
5.	Kepala Dusun	300.000,00	Per bulan

**C. Besaran Tunjangan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa :**

No.	Jabatan	Besaran (Rp.)	Keterangan
1.	Kepala Desa	100.000,00	Per bulan
2.	Sekretaris Desa	80.000,00*)	Per bulan
3.	Staf Urusan	60.000,00	Per bulan
4.	Seksi	60.000,00	Per bulan
5.	Kepala Dusun	60.000,00	Per bulan

\*) bagi Sekretaris Desa yang bukan PNS



D. Besaran Tunjangan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa :

No.	Jabatan	Besaran (Rp.)	Keterangan
1.	Kepala Desa	7.800,00	Per bulan
2.	Sekretaris Desa	7.800,00*)	Per bulan
3.	Staf Urusan	7.800,00	Per bulan
4.	Seksi	7.800,00	Per bulan
5.	Kepala Dusun	7.800,00	Per bulan

\*) bagi Sekretaris Desa yang bukan PNS

E. Besaran Tunjangan Jabatan BPD :

No.	Jabatan	Besaran (Rp.)	Keterangan
1.	Ketua BPD	500.000,00	Per bulan
2.	Wakil Ketua BPD	400.000,00	Per bulan
3.	Sekretaris BPD	350.000,00	Per bulan
4.	Anggota	300.000,00	Per bulan

BUPATI NGAWI,

  
BUDI SULISTYONO